



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 988- DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWANGI
KECAMATAN KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Karangwangi Kecamatan Karangwareng Nomor 144/35-Des/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Nomor 144/02-BPD/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Karangwareng Nomor 141.2/133-Pem/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.997-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Karangwareng;
3. Yth. Kuwu Karangwangi Kecamatan Karangwareng.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 988 – DPMD/2023

TANGGAL : 17 Oktober 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWANGI KECAMATAN
KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWANGI
KECAMATAN KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	HERMAN, AP	Cirebon, 03-05-1951	Laki-laki/ SLTP	RT 001 RW 003	Buruh
2	IMARUDIN	Jember, 09-06-1958	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 004	Guru
3	HASAN	Jakarta, 18-04-1960	Laki-laki/ SLTP	RT 003 RW 002	Wiraswasta
4	SUSWINARNI	Pemalang, 20-04-1966	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 003	Mengurus Rumah Tangga
5	BUDI	Brebes, 06-06-1985	Laki-laki/ SLTP	RT 001 RW 001	Wiraswasta
6	SUKARYA	Cirebon, 12-05-1977	Laki-laki/ SLTP	RT 001 RW 005	Buruh
7	GUNAWAN	Jakarta, 14-08-1968	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 001	Buruh

BUPATI CIREBON,



IMRON



**REKOMENDASI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
DESA KARANGWANGI KECAMATAN KARANGWARENG
MASA BAKTI TAHUN 2017 – 2023
Nomor : 141.2/ 133 -Pem/2023**

Memperhatikan Surat dari Kuwu Karangwangi Nomor: 141/35-Des/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Karangwangi Kecamatan Karangwareng Masa Bhakti 2017-2023, yang berhenti karena telah berahir masa kenagotaaanya pada tanggal 16 Agustus 2023, maka dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Masa keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Anggota BPD	J a b a t a n	Jenis kelamin/ Pendidikan terakhir	Alamat
1	IMARUDIN	Ketua	L/S 1	DUSUN 02
2	HERMAN AP	Wakil ketua	L/SMP	DUSUN 02
3	SUSWINARNI	Sekretaris	P/SMA	DUSUN 02
4	HASAN	Anggota	L/SMP	DUSUN 01
5	GUNAWAN	Anggota	L/SMA	DUSUN 01
6	BUDI	Anggota	L/SMP	DUSUN 01
7	SUKARYA	Anggota	L/SMP	DUSUN 03

Sebagai * bahan pertimbangan dan proses pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 144/Kep.997-DPMD/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 tentang pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng masa bhakti Tahun 2017-2023;

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.


Karangwareng, 28 Agustus 2023



FIQIH BUDIANSYAH, S.T., M.M.

Pembina TK. I

NIP. 19810802 201001 1 007


PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KARANGWARENG
DESA KARANGWANGI

Raya Karangwangi Nomor 2003 Kec. Karangwareng Email : karangwangi45@gmail.com
Kode Pos 45186

: 144/ 35 -Des/VII/2023

: Penting

: 1 (satu) berkas

. Usulan Pemberhentian anggota BPD
Karangwangi Kec. Kec.Karangwareng
Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023

Karangwangi, 28 Juli 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui :
Camat Karangwareng
Di-

T E M P A T

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Nomor : 144/ 02-BPD/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Karangwangi masa keanggotaan Tahun 2017 s.d 2023 dikarenakan telah sehubungan dengan telah berakhir masa keanggotaannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa kami mengusulkan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	J a b a t a n	Jenis kelamin/ Pendidikan terakhir	Alamat
1	Imarudin	Ketua	L	DUSUN 2
2	Herman AP	Wakil ketua	L	DUSUN 2
3	Suswinarni	Sekretaris	P	DUSUN 2
4	Hasan	Anggota	L	DUSUN 1
5	Gunawan	Anggota	L	DUSUN 1
6	Budi	Anggota	L	DUSUN 1
7	Sukarya	Anggota	L	DUSUN 3

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Babakan untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan tahun 2017-2023 yang nama-namnya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 144/Kep.997-DPMD/2017 tanggal

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



SUMAD SUPARMAN

Tujuan:

- Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Kepala BPMPD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan tindak lanjut);

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

'DESA KARANGWANGI KECAMATAN KARANGWARENG

Jln. Raya Karangwangi Nomor 2003 Kec. Karangwareng Email : karangwangi45@gmail.com
Kode Pos 45186

Karangwangi, 27 Juli 2023

: 144/ 02-BPD/VII/2023

: Penting

: 1 (satu) berkas

: Usulan Pemberhentian anggota BPD
Karangwangi Kecamatan Karangwareng
Masa bhakti Tahun 2017-2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui :
Kuwu Karangwangi
di,-
T e m p a t

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Kuwu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Karangwangi bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Karangwangi Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	J a b a t a n	Jenis kelamin/ Pendidikan terakhir	Alamat
1	Imarudin	Ketua	L	DUSUN 2
2	Herman AP	Wakil ketua	L	DUSUN 2
3	Suswinarni	Sekretaris	P	DUSUN 2
4	Hasan	Anggota	L	DUSUN 1
5	Gunawan	Anggota	L	DUSUN 1
6	Budi	Anggota	L	DUSUN 1
7	Sukarya	Anggota	L	DUSUN 3


Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan .

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 144/Kep.997-DPMD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan proses lebih lanjut,
atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGWANGI

Ketua,



IMARUDIN

Tembusan:

- Th. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Th. Kepala BPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut);
- Th. Kuwu Karangwangi Kecamatan Karangwareng.



Nama Kepala Keluarga : SISWANTO
Alamat : DUSUN II
RT/RW : 001/003
Kode Pos : 45186

KARTU KELUARGA

No. 3209340109080022

Desa/Kelurahan : KARANGWANGI
Kecamatan : KARANGWARENG
Kabupaten/Kota : CIREBON
Provinsi : JAWA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SISWANTO	320934151062001	LAKUKLAKI	JEPARA	15-10-1982	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	MURASWASTA
2	SUSWINARNI	320934600466002	PEREMPUAN	PEMALANG	20-04-1986	ISLAM	SLT/ASEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	FEBY AYUTRI ANTIIKA	320934680202001	PEREMPUAN	CIREBON	28-02-2002	ISLAM	SLT/ASEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA
4	EGI BAKTIAR MUKTI	320934240304001	LAKUKLAKI	CIREBON	24-03-2004	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Nama Orang Tua	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	KAWIN TERGATAT	05-10-1988	KEPALA KELUARGA	WNI	-	JAENUDIN	-	MULYATI	-	-
2	KAWIN TERGATAT	05-10-1988	ISTRI	WNI	-	SARIUCNO	-	SUNARTI	-	-
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	SUSWINARNI	-	SUSWINARNI	-	-
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	SISWANTO	-	SUSWINARNI	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal :

29-04-2021

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON





Nama Kepala Keluarga : IMARUDIN
Alamat : DUSUN 2
RT/RW : 003/004
Kode Pos : 45186

KARTU KELUARGA

No. 3209342309070054

Desa/Kelurahan : KARANGWANGI
Kecamatan : KARANGWANGI
Kabupaten/Kota : CIREBON
Provinsi : JAWA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Gol. Di
1	IMARUDIN	3209340906550001	LAKI-LAKI	KAB. JEMBER	07-06-1983	ISLAM	AKADEMIDIPLOMA III/SARJANA MUDA	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	A
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokumen Imigrasi									
No.	Status Perkawinan	Tanggal Dalam Keluarga	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No Paspor	No KITAP	Ayah	Ibu	
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	CERA MATI	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	MATI/PUD	-	MASITOH	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	

KEPALA KELUARGA
DAN PENCATATAN SIPP KABUPATEN CIR
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

Dikeluarkan Tanggal : 13-01-2021







KECAMATAN KARANGWARENG

Jalan Raya Kubangdeleg nomor 02 Telp (0231) 8639693
Email : karangwareng@cirebonkab.go.id/kec.karangwareng@yahoo.com
KARANGWARENG

Kode Pos 45186

REKOMENDASI PERESMIAN ANGGOTA BPD DESA KARANGWANGI KECAMATAN KARANGWARENG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023 – 2029 Nomor : 141.2/ 134 -Pem/2023

Memperhatikan Surat dari Kuwu Karangwangi nomor : 144/38-Dcs/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang telah menghasilkan 7 (Tujuh) orang anggota BPD Karangwangi melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan mufakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen yang ada :

- Bawa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian anggota BPD Karangwangi telah sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Berkas persyaratan anggota BPD Karangwangi terpilih telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Karangwangi yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Maka kami pada prinsipnya tidak keberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng masa keanggotan 2023-2029, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Tempat/tgl Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	DIAN HERDIANA	Cirebon, 27-12-1984	P/ SMA	DUSUN 01	Mengurus Rumah Tangga
2.	DEA YANUAR SIDIK	Cirebon, 31-12-1996	L/ SMA	DUSUN 01	Honorer/ Karyawan
3.	HERMAN AP	Cirebon, 13-05-1951	L/ SMP	DUSUN 02	Buruh Harian Lepas
4.	SUSWINARNI	Cirebon, 20-04-1966	P/ SMA	DUSUN 02	Mengurus Rumah Tangga
5.	NANANG SUPRIYATNA	Cirebon. 13-02-1974	L/ SMA	DUSUN 02	Buruh Harian Lepas
6.	IMARUDIN	Cirebon, 09-06-1958	L/ S-1	DUSUN 02	Pensiunan PNS
7.	NURHASANAH	Cirebon, 22-01-1978	P/ SMA	DUSUN 03	Mengurus Rumah Tangga


Sebagai berkas pendukung untuk peresmian anggota BPD Karangwangi, dengan ini kami lampirkan :

1. Keputusan Kuwu Karangwangi Nomor : 144/Kep.34/Des-2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi;
2. Berita Acara Musyawarah panitia Pengisian Keanggotaan BPD mengenai kesepakatan mekanisme pengisian keanggotaan BPD Karangwangi Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat pada tanggal 4 Agustus 2023;
3. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Karangwangi Nomor : 141.2/Kep.04 Pan. Isi BPD/VII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Peserta yang akan di undang dalam musyawarah perwakilan di desa untuk pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi;
4. Berita acara hasil musyawarah tingkat dusun tentang penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi dari dusun 01 sampai dengan dusun 03 yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2023;
5. Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2023;
6. Berita Acara hasil musyawarah tingkat Desa Karangwangi tentang Hasil Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangimelalui Musyawarah perwakilan berdasarkan mufakat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023;
7. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijasah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Karangwareng, 28 Agustus 2023

CAMAT KARANGWARENG



FIQIH BUDIANSYAH, S.T., M.M.

Pembina TK. I

NIP. 19810802 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KARANGWARENG
DESA KARANGWANGI

Jl. Raya Karangwangi Nomor 2003 Kec. Karangwareng Email : karangwangi45@gmail.com
Kode Pos 45186

Karangwangi, 28 Agustus 2023

: 144/ 38 -Des/VIII/2023
: Penting
: 1 (satu) berkas
: Usulan Peresmian Pengangkatan Anggota
BPD Karangwangi Kec.Karangwareng
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui :
Camat Karangwareng

Di-

T E M P A T

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Karangwangi Nomor : 144/06-Pan.Isi BPD/2023 perihal Laporan Hasil Pengisian Anggota BPD masa keanggotaan Tahun 2023 s.d 2029 , maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa kami mengusulkan Peresmian Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Masa Bhakti Tahun 2023-2029 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	DIAN HERDIANA	Cirebon, 27-12-1984	P/SMA	Dusun 1	Mengurus Rumah Tangga
2	DEA YANUAR SIDIK	Cirebon, 31-12-1996	L/SMA	Dusun 1	Honorer/Karyawan
3	HERMAN AP	Cirebon, 03-05-1951	L/SMP	Dusun 2	Buruh Harian Lepas
4	SUSWINARNI	Pemalang, 20-04-1966	P/SMA	Dusun 2	Mengurus Rumah Tangga
5	NANANG SUPRIYATNA	Cirebon, 13-02-1974	L/SMA	Dusun 2	Buruh Harian Lepas
6	IMARUDIN	Jember, 09-06-1958	L/S.1	Dusun 2	Pensiun PNS
7	NURHASANAH	Cirebon, 22-01-1978	P/SMA	Dusun 3	Mengurus Rumah Tangga

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Babakan untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namnya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Karangwangi Nomor :141/Kep 34/Desa-2023 tanggal 03 Agustus 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Karangwangi;
- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD

- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Karangwangi Nomor : 144/Kep.01-Pan.Isi BPD/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- d. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat dusun 1 s/d 3 Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2023 dan daftar hadirnya.
- e. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Karangwangi Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangwangi melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbayak/Mufakat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- f. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Distribusi:

- a. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- b. Kepala BPMPD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan tindak lanjut);